

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit memegang peranan yang besar dalam mencegah kerugian yang dapat diterima perusahaan. Bukan hanya dalam kegiatan pengelolaan sebuah perusahaan, Audit juga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam bidang penyelenggaraan Negara. Salah satu kasus besar yang terjadi di lembaga Kejaksaan, terjadi pada Kamis, 31 Maret 2016, dimana KPK menangkap Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya (BA), Sudi Wantoko dan Manager Keuangan PT BA Dandung Pamularno serta seorang perantara bernama Marudut Pakpahan. Sudi dan Dandung bersama Marudut diduga berupaya menyuap Kepala Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu sebesar Rp 2,5 miliar. Suap diberikan untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyimpanan penggunaan keuangan PT BA yang dilakukan Sudi (Ferri, 2016).

Berbagai situasi ini, menurut Karya (2014) menggambarkan bahwa lembaga kejaksaan sebagai lembaga tinggi negara masih tidak luput dari korupsi. Karena itu, peranan fungsi Audit menjadi hal yang penting, yaitu menjadi garis terdepan untuk dapat meminimalisir kerugian yang akan diterima oleh organisasi. Karena peran penting ini, audit harus dilakukan secara profesional oleh orang yang independen dan kompeten. Menurut Afada (2015) persyaratan auditor, pekerjaan sampai laporannya diatur oleh standar audit. Standar audit tidak akan

BAB I PENDAHULUAN

terlepas dari etika, apalagi profesi akuntan publik adalah profesi yang memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik. Standar audit ini berfungsi sebagai pijakan akuntan publik dalam merencanakan, melakukan aktivitas dan melaporkan hasil pekerjaannya. Diharapkan, dengan dipakainya standar audit, hal yang dilarang dapat dihindari oleh akuntan publik, sedangkan hal yang diwajibkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Berbagai kasus korupsi yang terjadi, menjadi bukti pentingnya penyelenggaraan Audit yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Di dalam sistem pengawasan keuangan negara dikenal istilah audit internal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Audit Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Untuk itu, Setiap Kementrian/Lembaga, termasuk kejaksaaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang berupa Laporan Keuangan yang dihasilkan melalui system akuntansi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian bentuk dan isi Laporan Keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 yang telah diubah dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan sistem Akuntansi dan pelaporannya diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 59/pmk.06/2005 tahun 2005 tentang sistem akuntansi dan pelaporan pemerintah yang telah dirubah

BAB I PENDAHULUAN

dengan PMK 171/PMK.06/2007 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sasaran dalam penelitian ini, adalah melihat kualitas audit dalam lingkungan Kejaksaan Agung. Sebagai sebuah lembaga Negara, kejaksaan memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Agung yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung (PER - 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia).

Pengertian Internal Audit adalah status aktivitas penilaian yang bebas atau independen dalam organisasi perusahaan untuk meneliti kembali dalam bidang akuntansi keuangan dan bidang-bidang lain sebagai dasar memberikan servis pada manajemen atau pengertian utamanya adalah memberikan servis atau jasa kepada perusahaan. Internal auditor memiliki peran yang penting dalam membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan yang baik dan ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja perusahaan. Internal Auditor membantu manajemen mencapai kinerja yang baik dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memberikan catatan atas kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi (Agoes 2012). Menurut Sukrisno Agoes (2012), internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi

BAB I PENDAHULUAN

perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.

Menurut Agoes (2012) Untuk dapat melakukan kegiatan Audit yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan, maka seorang Auditor Kejaksaan harus memiliki berbagai karakteristik, yang diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kualitas audit yang dilakukan. Sesuai dengan bahasan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan penelitian ini pada variabel Kode Etik, Kompetensi, Objektivitas, dan Integritas Auditor dalam melaksanakan kegiatan audit, sehingga diharapkan Kualitas Audit yang dilakukan akan mengalami peningkatan.

Kode etik merupakan landasan tingkah laku yang menunjukkan arah dan menjamin mutu moral profesi dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Berbeda dengan etika yang membahas mengenai asas dan nilai yang ditujukan terhadap masyarakat umum, kode etik lebih ditujukan kepada profesional agar menjalankan tugas sebaik-baiknya. Itulah kenapa seorang profesional seperti akuntan perlu memahami pentingnya kode etik akuntan. Kode etik akuntan diatur oleh profesi akuntan dalam wadah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI membuat kerangka kode etik akuntan yang di dalamnya mengatur prinsip etika akuntan. Berikut penjabaran mengenai delapan prinsip etika yang berlaku bagi IAI menurut Mulyadi (2013) adalah Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, Integritas, Obyektivitas,

BAB I PENDAHULUAN

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, dan Standar Teknis dan Standar Profesional. Dengan berpegang pada Kode etik yang sudah ditetapkan, para Auditor diharapkan dapat melaksanakan aktivitas kerja sesuai dengan standar, dan menghindari terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian Negara.

Sementara, kompetensi menggambarkan kemampuan para Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Saifuddin (2011) mengutip Trotter yang mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Senada dengan pendapat Trotter, Lastanti (2005) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Dengan dapat melaksanakan kegiatan audit yang sesuai dengan harapan, para Auditor Internal di kejaksaan diharapkan dapat melaksanakan aktivitas audit sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, yang dapat membantu penarikan opini dan pencegahan tingkat kecurangan.

Selain kode etik dan kompetensi, para akuntan juga harus memiliki Objektivitas. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip Obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka di berbagai situasi. Anggota dalam praktik akuntan publik

BAB I PENDAHULUAN

memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit intern yang bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintah. Mereka harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas. (Mulyadi, 2010). Dengan memiliki obyektivitas yang baik, para auditor internal kejaksaan diharapkan dapat menghindari terjadinya penilaian yang subjektif, yang dapat mengganggu penarikan keputusan dan pelaporan Audit, dan memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai instansi yang ditelitinya.

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan benchmark bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. (Mulyadi, 2010).

Penelitian ini merupakan replikasi dari riset yang dilakukan oleh Primaraharjo dan Handoko (2011), yang membuktikan bahwa karakteristik auditor dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi kualitas audit dapat dihasilkan oleh auditor independen, maka semakin tinggi pula kepercayaan para pemakai informasi untuk menggunakan laporan keuangan. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi,

maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Primaharjo dan Handoko (2011) menemukan bahwa prinsip-prinsip integritas, objektivitas, dan profesionalisme tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan prinsip kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Dari hasil ini, auditor independen harus memperhatikan dalam kompetensi yang dimiliki untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Sementara, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2014) di lingkungan Auditor BPKP Provinsi Riau menemukan bahwa Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi, objektivitas dan integritas auditor terhadap kualitas hasil kerja auditor. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, ini, peneliti ingin melihat apakah kecenderungan empiris yang sama dapat ditemukan di lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kode etik secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia?
2. Apakah Kompetensi secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia?

3. Apakah Obyektivitas secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia?
4. Apakah Integritas auditor secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia?
5. Apakah kode etik, Kompetensi, Obyektivitas, dan Integritas Auditor secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti dapat menarik tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Melakukan analisis mengenai pengaruh Kode Etik terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Melakukan analisis mengenai pengaruh Kompetensi terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
3. Melakukan analisis mengenai pengaruh Obyektivitas terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
4. Melakukan analisis mengenai pengaruh Integritas Auditor terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

5. Melakukan analisis mengenai pengaruh Kode Etik, Kompetensi, Obyektivitas dan Integritas Auditor secara simultan terhadap kualitas hasil kerja Auditor Internal di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan penelitian bagi peneliti dan lembaga lembaga yang diteliti yaitu:

1. Peneliti ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan, terutama bagi ilmu Akuntansi, terutama di bidang audit internal dalam lembaga kenegaraan, untuk membahas berbagai faktor yang dapat meningkatkan kualitas hasil kerja Auditor Internal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang serupa.
3. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak di Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dapat meningkatkan Kode etik, Kompetensi, Obyektivitas dan Integritas Auditor dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hasil kerja Auditor Internal.